



PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Jalan Adisucipto Km. 12,7, Gang Bambu, Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
Telp. (0561) – 6718903, Fax. (0561) – 6717768 email : pa.sungairaya@gmail.com

SUNGAI RAYA – 78231

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/ PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN: PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA
	NOMOR : W14-A11/660/PL.04/VII/2019 TANGGAL : 15 Juli 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERRY ANDRIANTO, S.T.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Adi Sucipto Km. 12,7 Gg. Bambu, Kabupaten Kubu Raya
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : PT. MY ICON TECHNOLOGY
Alamat : APL Tower Lantai 42, Jl. Let jend S Parman Kav 28 Jakarta Barat
yang dalam hal ini diwakili oleh : ANWAR HADIYANTO (Direktur)
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

RINCIAN BARANG

No	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Fujitsu Notebook E449	3	Unit	11.363.636,-	34.090.909,-
2.	Ongkos Kirim	1	Kali	363.636,-	363.636,-
	Jumlah				34.454.545,-
	PPN (10%)				3.445.455,-
	Nilai				37.900.000,-

TERBILANG : Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) Tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2019 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) Bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

- e) Mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 Barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) Memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
- 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) Menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) Mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 Barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) Melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) Memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - f) Memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
- Penyedia mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal **30 September 2019** sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang
- Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
- Kantor Pengadilan Agama Sungai Raya**
Jalan Adi Sucipto Km. 12,7 Gg. Bambu, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya – Kalimantan Barat
4. Tanggal Barang Diterima
- Barang diterima pada tanggal (sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang).
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 Barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

- b.3 Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 hari kalender.
6. Harga
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, dan biaya layanan tambahan (apabila ada).
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
- Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar *[sesuai kesepakatan para pihak]*.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,

denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan **pembayaran sekaligus**, dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
- d. Pembayaran melalui Rekening BANK MANDIRI KCP JAKARTA MALL CENTRAL PARK Nomor Rekening 165-00-0167248-5 a.n. PT MY ICON TECHNOLOGY

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) Menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) Peringatan tertulis;
 - 2) Denda; dan
 - 3) Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
- 18. Penyelesaian Perselisihan**
 Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- 19. Larangan Pemberian Komisi**
 Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
- 20. Masa Berlaku SP**
 SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesaiya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sungai Raya Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian  <u>HERRY ANDRIANTO, S.T.</u> Pejabat Pembuat Komitmen	Untuk dan atas nama Penyedia PT. MY ICON TECHNOLOGY  <u>ANWAR HADIYANTO</u> Direktur
--	---



PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA
Jalan Adisucipto Km. 12,7, Gang Bambu, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya
Telp. (0561) - 6718903, Fax. (0561) - 6717768 email : pa_sungairaya@gmail.com
SUNGAI RAYA – 78231

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
Nomor : W14-A11/886/PL.04/IX/2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | |
|---------|---|--|
| 1. Nama | : | ANWAR HADIYANTO |
| Jabatan | : | Direktur PT. MY ICON TECHNOLOGY |
| Alamat | : | API Tower Lantai 42, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat
(selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA) |
| 2. Nama | : | HERRY ANDRIANTO, S.T. |
| Jabatan | : | Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Sungai Raya |
| Alamat | : | Jl. Adi Sucipto Km. 12,7 Gg. Bambu, Kabupaten Kubu Raya
(selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA) |

Mengadakan serah terima barang untuk **PENGADAAN LAPTOP HAKIM SEBANYAK 3 (TIGA) UNIT**, berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : W14-A11/660/PL.04/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 dengan ini menyatakan :

- PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut diatas dalam keadaan baik dan lengkap.
- PIHAK KEDUA telah menerima hasil pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut diatas dalam keadaan baik dan lengkap dari PIHAK PERTAMA.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen



HERRY ANDRIANTO, S.T.
NIP. 19850903 200912 1 005


PIHAK PERTAMA
PT. MY ICON TECHNOLOGY



PT. My Icon Technology

ANWAR HADIYANTO
Direktur

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



GALIH TRIATMOJO, S.E.
NIP. 19810214 200604 1 003



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KPPN PONTIANAK

LAPORAN DAFTAR SP2D SATKER

SATKER : PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA - 401964

DARI TANGGAL: 19-09-2019 s/d 19-09-2019

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi
1	190421302009587	18-09-2019	19-09-2019	33.937.727	000847/401964/2019	18-09-2019	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Lunas (100% Pekerjaan) Pengadaan Laptop Hakim Sebanyak 3 (tiga) Unit Sesuai SPK Nomor : W14-A11/6.50/PL.04/VII/2019 Tanggal 15 Juli 2019, BAST Nomor : W14-A11/886/PL.04 /IX/2019 Tanggal 02 Septemb
GRAND TOTAL				33.937.727					

MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal : 18-09-2019 Nomor : 00084

Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara PONTIANAK (042)

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 33.937.727,-

TIGA PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH TUJUH RUPIAH

Jenis SPM :	07	LANGSUNG	Cara Bayar :	2	Giro Bank	Tahun Anggaran : 2019
Dasar Pembayaran		Satker	Kewenangan	Nama Satker		
UU APBN 2019 NO.12 TAHUN 2018 (01) DIPANO. DIPA-005.01.2.401964/2019 TANGGAL 05-12-2018 REV.3 NO.DIPA-005.01.2.401964/2019		401964	KD	PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA		
		Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program				
		03 04 005 01 02				
		Kegiatan, Output, Lokasi				
		1071 951 13.12				
		Jenis Pembayaran	:	1	Pengeluaran Anggaran	
		Sifat Pembayaran	:	4	Pembayaran Langsung (LS)	
		Sumber Dana / Cara Penarikan	:	01.0	RM / RM	

PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
53	37.900.000,-	015.04.13.12.411122.635684 015.04.13.12.411211.635684	516.818,- 3.445.455,-
Jumlah Pengeluaran	37.900.000,-	Jumlah Potongan	3.962.273,-
		Rp.	33.937.727,-

Kepada : PT. MY ICON TECHNOLOGY Komplek Pergudangan PT. BGR Jl. Boulevard No.1 Perintis Kemerdekaan

NPWP : 03.080.329.0-036.000

Rekening : 1650001672485 (PT. MY ICON TECHNOLOGY)

Bank/Pos : BANK MANDIRI

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Lunas (100%) Pekerjaan Pengadaan Laptop Hakim Sebanyak 3 (tiga) Unit Sesuai SPK Nomor : W14-A11/6 60/PL.04/VII/2019 Tanggal 15 Juli 2019, BAST Nomor : W14-A11/886/PL.04 /IX/2019 Tanggal 02 September 2019, BAP Nomor : W14-A11/932.A/PL.04/IX /2019 Tanggal 09 September 2019, Nilai Kontrak Rp. 37.900.000 Sesuai SPP Nomor 00084 Tanggal 16 September 2019

- Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM.
- Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.



183 034 931 5-8 4





LAPORAN DAFTAR SP2D SATKER

SATKER : PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA - 401964

DARI TANGGAL: 19-09-2019 s/d 19-09-2019

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi
190421301021058									
1	190421301021058	18-09-2019	19-09-2019	1.066.000	000857/A01964/2019	18-09-2019	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Berupa Honorarium Pejabat Pengadaan dan PPHP Bulan September 2019 Untuk 2 Pegawai Sesuai SK Kuasa Pengguna Anggaran PA Sungai Raya Nomor : W14-A11/517/A/PL047/V/2019 Tanggal 10 Juni 2019 Sesuai SPP Nomor 00085 Tan
GRAND TOTAL				1.066.000					

CHECK LIST PENERIMAAN BERKAS
OLEH PENGUJI SPP/SPM

1 BERKAS SPM GAJI INDUK/SUSULAN/TERUSAN/KEKURANGAN

- Arsip Data Komputer (ADK)
- Daftar Penghitungan Gaji Induk
- Lampiran-Lampiran Perubahan Gaji Induk
- Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas Atau Hutang Lainnya Bila Ada
- Daftar penghitungan Kekurangan Gaji Induk
- Lampiran-Lampiran Kekurangan Gaji Induk
- Daftar Perhitungan Susulan Gaji Induk
- SKPP Asli/Tembusan/foto copy
- SK Pindah
- Lampiran-Lampiran Susulan Gaji Lainnya (SK CPNS dll)
- Daftar Perhitungan Pemecatan/Tewas
- Surat Keterangan Meninggal Dunia
- Surat Keterangan Ahli Waris
- Blanko Visum/Blanko KPS
- SSP Yang Telah Diisi dan Ditandatangani Pejabat Yang Berwenang

4 BERKAS SPM-LS PIHAK KE TIGA

- SPP/SPM
- Arsip Data Komputer (ADK)
- DRPP
- Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- SSP (Surat Setor Pajak)
- Faktur Pajak
- Faktur Pembelian
- Bukti Perjanjian/Kontrak
- Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang
- Berita Acara Pembayaran
- Jaminan Bank
- Surat Pernyataan Pengadaan Langsung

2 BERKAS SPM LEMBUR/HONOR/VAKASI

- SPP/SPM
- Arsip Data Komputer (ADK)
- SPK Lembur
- Daftar Hadir Lembur & Hadir Kerja (Untuk Lembur setelah Jam Kerja)
- Daftar Perhitungan Lembur yg telah di TTD Pegawai Ybs
- Daftar Pemberian Honor /Vakasi
- SSP Yang Telah Diisi dan Ditandatangani Pejabat Yang Berwenang

5 BERKAS SPM- UP/TUP, GUP

- SPP/SPM
- Arsip Data Komputer (ADK)
- Surat Dispensasi UP/TUP
- Surat Pernyataan UP/TUP
- Rincian Penggunaan TUP
- Rekening Koran Terlapir untuk TUP
- DRPP (Daftar Rincian Penerimaan Pembayaran)
- SPBy (Surat Perintah Bayar)
- SSP (Surat Setor Pajak)
- Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- Faktur Pajak
- Faktur Pembelian
- Tanda Terima Barang

3 BERKAS SPM-LS BENDAHARA (Biaya Mutasi)

- SPP/SPM
- Arsip Data Komputer (ADK)
- DRPP
- Daftar Nominatif
- Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- Rincian Pengeluaran
- Pengeluaran Rill
- Surat Perjalanan Dinas
- Tiba Berangkat
- Ticket Boarding Pass, Bill Hotel (bila ada)
- SK Mutasi/Pindah
- KP4
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
- Rekening Pribadi
- Surat Keterangan Keluarga Yang dibawa Pindah diketahui Sekretaris

6 BERKAS SPM-LS BENDAHARA

- SPP/SPM
- Arsip Data Komputer (ADK)
- DRPP (Daftar Rincian Penerimaan Pembayaran)
- Daftar Nominatif
- Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- Rincian Pengeluaran
- Pengeluaran Rill
- Surat Perjalanan Dinas
- Tiba Berangkat
- Surat Tugas



MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal : 18-09-2019 Nomor : 00085

Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara PONTIANAK (042)

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 1.066.000,-

SATU JUTA ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH

Jenis SPM :	07	LANGSUNG	Cara Bayar :	2	Giro Bank	Tahun Anggaran : 2019
Dasar Pembayaran		Satker	Kewenangan	Nama Satker		
UU APBN 2019 NO.12 TAHUN 2018 (01) DIPANo. DIPA-005.01.2.401964/2019		401964	KD	PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA		
TANGGAL 05-12-2018 REV.3 NO.DIPA-005.01.2.401964/2019		Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program 03 04 005 01 02 Kegiatan, Output, Lokasi 1071 951 13.12				
		Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran Sifat Pembayaran : 4 Pembayaran Langsung (LS) Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM				

PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
53	1.100.000,-	015.04.13.12.411121.409841	34.000,-
Jumlah Pengeluaran	1.100.000,-	Jumlah Potongan	34.000,-
		Rp.	1.066.000,-

Kepada : BPG 042 PA SUNGAI RAYA 401964 Jl. Adi Sucipto Km. 12,7 Gg. Bambu Desa Arang Limbung Kec. Sungai Raya

NPWP : 86.956.103.5-704.000

Rekening : 0071-01-002997-30-1 (BPG 042 PA SUNGAI RAYA 401964)

Bank/Pos : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KC PONTIANAK Jl. Tanjungpura No. 206 A PONTIANAK

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Berupa Honorarium Pejabat Pengadaan dan PPPB Bulan September 2019 Untuk 2 Pegawai Sesuai SK Kuasa Pengguna Anggaran PA Sungai Raya Nomor : W14-A11/517.A/PL.04/VI/2019 Tanggal 10 Juni 2019 Sesuai SPP Nomor 00085 Tanggal 16 September 2019

- Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM.
- Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.



122 489 173 1-8 5



sn : r_rspp

DOKUMEN PENGADAAN DAN PRASARANA

Tanggal : 16-09-2019 Nomor 00085
 Sifat Pembayaran : (4) Pembayaran Langsung (LS)
 Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran

1 Departemen/Lembaga	: MAHKAMAH AGUNG (005)	7 Kegiatan	: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
2 Unit Organisasi	: BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)		
3 Kantor/Satker	: PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA (401964)		
4 Lokasi	: KALIMANTAN BARAT (13)	8 Kode Kegiatan	: 1071
5 Tempat	: KAB. KUBU RAYA (12)	9 Kode Fungsi,	: 03.04.02
6 Alamat	: JL. ADI SUCIPTO GG. BAMBU	10 Kewenangan Pelaksanaan	: (KD) Kantor Daerah

Kepada

Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

di KAB. KUBU RAYA

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.401964/2019, 05-12-2018, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 1.100.000


(**satu juta seratus ribu rupiah***)

2. Untuk keperluan : Pembayaran Belanja Modal Berupa Honorarium Pejabat Pengadaan dan PPPB Bulan September 2019 Untuk 2 Pegawai Sesuai SK Kuasa Pengguna Anggaran PA Sungai Raya Nomor : W14-A11/517.A/PL.04/VI/2019 Tanggal 10 Juni 2019 Sesuai SPP Nomor 00085 Tanggal 16 September 2019
3. Jenis Belanja : BELANJA MODAL
4. Atas Nama : BPG 042 PA SUNGAI RAYA 401964
5. Alamat : Jl. Adi Sucipto Km. 12,7 Gg. Bambu Desa Arang Limbung Kec. Sungai Raya
6. Mempunyai rekening : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KC PONTIANAK Jl. Tanjungpura No. 206 A PONTIANAK nomor rekening : 0071-01-002997-30-1
7. Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : , - -
8. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0
9. Dengan penjelasan : .

No	I KEGIATAN/OUTPUT/MAK (AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA	PAGU DALAM DIPA/SKPA (Rp.)	SPP/SPM S.D. YANG LALU (Rp.)	SPP INI (Rp.)	JUMLAH S.D. SPP INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
	1071 . 951 . 532111	425.000.000	337.900.000	1.100.000	339.000.000	86.000.000
	Jumlah I	425.000.000	337.900.000	1.100.000	339.000.000	86.000.000
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	1.752.259.000	0	0	0	1.752.259.000
	1071	425.000.000	337.900.000	1.100.000	339.000.000	86.000.000
	Jumlah II	2.177.259.000	337.900.000	1.100.000	339.000.000	1.838.259.000
UANG PERSEDIAAN						
Lampiran	0 Lembar	0	Surat Buku		0	STS.....Lembar
	PendukungLembar		PengeluaranLembar			

Diterima oleh pengisi SPP / Penerbit SPM
 PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA (401964)
 pada tanggal

Hardiyanto, S.Kom
 NIP. 196308242009041007



KAB. KUBU RAYA, Tanggal seperti di atas
 Pejabat Pembuat Komitmen
 PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA (401964)

Henry Andrianto, S.T.
 NIP. 198509032009121005

**DAFTAR NOMINATIF PENERIMA HONORARIUM
PEKERJAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA, NIP & GOL PEGAWAI	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	PPh	JUMLAH DITERIMA	TANDA TERIMA
1.	RONI KURNIAWAN, S.KOM. NIP. 198202152006041006 Pernata (II/c)	KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	680.000	34.000	646.000	1. 
2.	DWI SUHENDI JUNIARTA, A.Md. NIP. 198706112019031004 Pengatur (II/c)	STAF SUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN	420.000	0	420.000	2. 
		JUMLAH		1.100.000	34.000	1.066.000	



Sungai Raya, September 2019

Bendahara Pengeluaran,

Istiqamah
NIP. 198409232006042003



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **1**
Untuk Arsip WP

NPWP :

8	6			
9	5	6		
1	0	3		
5	-	7	0	4
0	0	0		

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : BENDAHARA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

ALAMAT : Jl. Adi Sucipto Km. 12,7 Gg. Bambu, Desa Arang Limbung - Kubu Raya

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

4	1	1	1	2	1
---	---	---	---	---	---

1	0	0
---	---	---

Uraian Pembayaran

PPh Pasal 21 Honorarium Pejabat Pengadaan dan PPHP

Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	<u>Sep</u>	Okt	Nop	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	-----	-----	-----

Tahun

2	0	1	9
---	---	---	---

Diisi tahun terutangnya pajak

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan :

						/					/					/				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 34.000,-

Terbilang : Tiga puluh empat ribu rupiah.

Wajib Pajak/Penyetor

Pontianak, tgl September 2019
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : ISTIQAMAH



Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Panggal September 2019
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : HARDIYANTO, S.KOM

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01